BADAN POM



Hati-Hati dengan KOLUSI

Kolusi merupakan suatu penyelewengan kekuasaan, wewenang atau jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, yang menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, serta mengikis kepercayaan masyarakat. Kolusi kadang mudah sekali ditemukan dan banyak orang yang tidak menyadari dirinya sedang melakukan praktik kolusi

Swipe

BADAN POM



Kolusi adalah kerja sama secara diam-diam antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersama untuk mencapai tujuan yang tidak terpuji. Tindakan ini sering kali terkait dengan budaya suap-menyuap yang meresap dalam lingkungan birokrasi dan jaringan sosial masyarakat

Ciri-Ciri Kolusi

- Dilakukan secara rahasia dan tidak terbuka
- Melibatkan kerja sama antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama
- bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan tanpa memperhatikan kerugian bagi pihak lain, masyarakat atau negara



BADAN POM

Penyebab Kolusi

Budaya suap menyuap yang telah menjadi bagian dari sistem birokrasi

Lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum yang memungkinkan terjadinya kolusi

Adanya kesempatan dan dorongan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan tanpa memperhatikan etika dan moral

Contoh Kasus Kolusi

Contoh kasus kolusi yang melibatkan Mustafa, mantan Bupati Lampung Tengah, adalah suap pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Lampung Tengah pada anggaran 2018. Berdasarkan keputusan pengadilan, Mustafa dihukum penjara empat tahun dan dieksekusi ke Lapas Kelas I Sukamiskin



BADAN POM

Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Kolusi

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU RI Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 20 dan 21, pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa individu yang terbukti melakukan kolusi akan dikenai sanksi dan konsekuensi hukum yang berat.

Jika penyelenggara negara melanggar ketentuan Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5, atau 6, mereka akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika mereka melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 atau 7, mereka akan dikenai sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 21 menetapkan bahwa penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang terbukti melakukan kejahatan itu diam-diam sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 akan dikenai hukuman pidana penjara dengan rentang waktu minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun. Selain itu, pelaku juga akan dikenakan denda sebesar minimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sumber: https://fahum.umsu.ac.id/info/kolusi-pengertian-ciri-penyebab-dan-konsekuensi-hukum/

BADAN POM

Laporkan jika ada kecurangan oleh oknum yang mengatasnamakan pegawai BBPOM di Jakarta

Pelaporan dapat melalui kanal berikut, ya!

SP4N LAPOR!
www.lapor.go.id

GOL KPK
gol.kpk.go.id /
aplikasi Gratifikasi
OnLine (GOL)

Subsite SIAGAKU
bit.ly/SI_AGAKU

SANGINTEGRITAS
sangintegritas.pom.go.id

Kabisad (Kepala Balai Siap Tanggapi Aduan)
sofiyani.anwar@pom.go.id

Social Media BBPOM Jakarta
@bpom.jakarta

